PERAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBANGUN PERDAMAIAN SUKU MONI DAN SUKU MEE DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH

Erikson Ellya Tipagau
NPP. 33.1106
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Email:tipagauerik@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Karolina R.S. Wenggi, M.H.
Email: karolina@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The conflict between the Moni and Mee tribes in Nabire Regency requires the active role of traditional leaders and religious leaders in building peace through cultural, religious, and local wisdom approaches to create sustainable social harmony.****Purpose:*** *This study aims to analyze the role of traditional leaders and religious leaders in building peace between the Moni and Mee tribes in Nabire Regency, Central Papua Province.* ***Method:*** *This research employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving traditional leaders, religious leaders, the Head of Kesbangpol, the Kasat Binmas, and community members as informants. Data analysis followed the Miles and Huberman model (data reduction, data display, and conclusion drawing).* ***Result:*** *The findings show that traditional leaders have played a significant role through customary deliberation, the imposition of customary sanctions, and the restoration of social relations. Religious leaders have contributed by promoting values of peace, love, forgiveness, and brotherhood through religious teachings. The synergy between both leaders has proven effective in reducing conflict and strengthening social solidarity.* ***Conclusion:*** *The roles of traditional and religious leaders are strategic in building sustainable peace. Their collaboration not only resolves conflicts but also prevents recurrence through cultural and spiritual approaches.*

Keywords: customary deliberation; Mee Tribe; Moni Tribe; peacebuilding; role of traditional leaders; role of religious leaders

ABSTRAK

Permasalahan: Konflik antara Suku Moni dan Suku Mee di Kabupaten Nabire merupakan konflik sosial yang memerlukan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam membangun perdamaian melalui pendekatan adat, keagamaan, serta kearifan lokal guna menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh adat dan tokoh agama dalam membangun perdamaian antara Suku Moni dan Suku Mee di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, Kepala Kesbangpol, Kasat Binmas, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. **Hasil/Temuan:** Tokoh adat berperan aktif dalam menyelesaikan konflik melalui mekanisme musyawarah adat, pemberian sanksi adat, dan pemulihan hubungan sosial antar kelompok. Tokoh agama berperan menanamkan nilai-nilai perdamaian, kasih, pengampunan, dan persaudaraan melalui ajaran keagamaan. Sinergi antara keduanya terbukti efektif dalam meredakan konflik dan memperkuat solidaritas sosial. **Kesimpulan:** Peran tokoh adat dan tokoh agama sangat strategis dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Kolaborasi keduanya tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mencegah konflik berulang melalui pendekatan kultural dan spiritual.

Kata kunci: musyawarah adat; peran tokoh adat; peran tokoh agama; perdamaian; Suku Mee; Suku Moni

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan nasional yang tidak ternilai, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Hal ini terutama terlihat pada masyarakat yang masih memiliki ikatan primordial yang kuat, seperti masyarakat adat di Papua Tengah.

Konflik antara Suku Mee dan Suku Moni di Kabupaten Nabire merupakan contoh nyata konflik komunal berbasis identitas kelompok. Konflik umumnya berawal dari permasalahan sederhana, seperti perselisihan antar individu atau tindakan kriminal kecil, namun dengan cepat meluas menjadi konflik antarsuku yang melibatkan banyak orang Menurut Soerjono Soekanto (2017), peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Seseorang dikatakan menjalankan peran apabila melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya, peran mencakup tiga dimensi, yaitu norma peran (role norms), tindakan peran (role performance), dan konsep diri dalam peran (role conception). Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar dalam memahami peran tokoh adat dan tokoh agama dalam membangun perdamaian antara Suku Moni dan Suku Mee di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap berbagai halaman situs web, terhitung sejak tahun 2019 terdapat setidaknya empat konflik yang memakan korban jiwa akibat perang suku di Kabupaten Nabire. Pada tahun 2024, terjadi bentrokan antara Suku Moni dan Suku Mee di Wadio yang dipicu oleh tindakan pemalakan dan penganiayaan, sehingga mengakibatkan

korban luka-luka. Data konflik sosial tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Konflik Sosial 3 Tahun Terakhir di Kabupaten Nabire

No	Tahun	Jenis Konflik	Sumber Konflik	Judul Berita	Situs Web
1	2019	Aksi damai terkait rasisme terhadap mahasiswa Papua	Insiden rasisme di Jawa yang memicu aksi solidaritas di Nabire	Kilas Balik Nabire 2019: Diguncang Aksi Damai Terkait Kasus Rasisme	Nabire.net
2	2022	Perbedaan pendapat tentang pembentukan Papua Tengah	Penetapan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah	Pegiat HAM Ungkap Ada Risiko Konflik di Balik Penetapan Nabire	Tribun Papua
3	2023	Bentrokan antar dua suku di Distrik Topo	Konflik antar suku yang menyebabkan 2 orang korban jiwa	Perang Dua Suku Terjadi di Nabire Papua Tengah, 2 Orang Tewas	Kompas Regional

Sumber: diolah peneliti berdasarkan beberapa situs web, 2024

1.2. Kesenjangan Masalah (Research Gap)

Meskipun berbagai studi telah membahas konflik di Papua secara umum, penelitian yang secara khusus mengkaji peran tokoh adat dan tokoh agama dalam membangun perdamaian antara Suku Moni dan Suku Mee di Kabupaten Nabire masih sangat terbatas. Doni et al. (2021) mengkaji kohesi sosial masyarakat Kaimana, sedangkan Doni et al. (2023) mengkaji proses negosiasi dialog Jakarta–Papua. Awaluddin (2022) membahas konflik dan kekerasan di Indonesia dari perspektif makro, namun belum ada yang mengkaji secara spesifik dinamika peran tokoh lokal dalam resolusi konflik antarsuku di Nabire berdasarkan teori peran.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan guna memberikan gambaran empiris mengenai peran tokoh adat dan tokoh agama sebagai agen perdamaian dalam konflik komunal di Kabupaten Nabire. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah daerah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat untuk merumuskan strategi pencegahan dan penyelesaian konflik yang berbasis kearifan lokal secara efektif dan berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk lima kajian terdahulu yang relevan. Awaluddin (2022) mengkaji berbagai bentuk konflik dan kekerasan sosial di Indonesia dengan pendekatan studi kasus. Doni et al. (2021) mengkaji kohesi sosial masyarakat Kaimana di tengah konflik Papua. Doni et al. (2023) mengkaji proses negosiasi konflik Papua melalui dialog Jakarta–Papua dengan

pendekatan studi literatur. Latu (2023) mengkaji budaya Suku Dani dalam implementasi program KB menggunakan pendekatan Rapid Ethnographic Assessment. Sagita (2023) mengkaji konflik dan solusi Papua Merdeka dalam pemikiran Paul Feyerabend dengan pendekatan studi kepustakaan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dari segi konteks objek penelitian, yaitu mengkaji secara spesifik peran tokoh adat dan tokoh agama dalam resolusi konflik antara Suku Moni dan Suku Mee di Kabupaten Nabire menggunakan Teori Peran Soerjono Soekanto (2017) dengan tiga dimensi: norma peran, tindakan peran, dan konsep diri dalam peran. Kombinasi pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokus dan fokus kajian yang spesifik membedakan penelitian ini dari kajian terdahulu yang lebih bersifat makro dan generalis.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tokoh adat dan tokoh agama dalam membangun perdamaian antara Suku Moni dan Suku Mee di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam sebagaimana adanya di lapangan (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berkaitan dengan perilaku sosial, dinamika peran, dan interaksi antaraktor yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi terus terang, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2019:368). Informan terdiri atas sepuluh orang, yaitu dua perwakilan Lembaga Masyarakat Adat (LMA), satu kepala suku Moni, satu kepala Kesbangpol, satu Kasat Binmas Polres Nabire, dan lima anggota masyarakat yang terdampak langsung konflik. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, pada periode Januari hingga Februari 2026.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari tokoh adat, tokoh agama, aparatur pemerintah, dan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran tokoh adat dan tokoh agama dalam membangun perdamaian antara Suku Moni dan Suku Mee menggunakan Teori Peran menurut Soerjono Soekanto (2017) yang mencakup tiga dimensi: norma peran, tindakan peran, dan konsep diri dalam peran.

3.1. Norma Peran (Role Norms)

Norma peran merupakan seperangkat harapan sosial yang harus dijalankan seseorang sesuai kedudukannya dalam masyarakat. Soekanto (2017) menjelaskan bahwa norma peran berfungsi sebagai pedoman yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak sesuai status sosialnya.

Hasil wawancara dengan Kepala Suku Moni, Musa Kobogau (15 Januari 2026), menunjukkan bahwa tokoh adat memahami hukum adat sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan konflik. Tokoh adat menggunakan musyawarah adat dan pembayaran denda adat sebagai sarana penyelesaian sengketa yang dihormati oleh seluruh anggota masyarakat. Pastor suku mee Karel Misiro, S.Sos (16 Januari 2026) menegaskan bahwa norma adat masih diakui dan dipatuhi oleh kedua suku sebagai pedoman hidup bersama.

Tokoh agama memahami ajaran agama yang menekankan nilai kasih, persaudaraan, pengampunan, dan hidup damai. Mereka secara aktif menyampaikan pesan-pesan perdamaian melalui khotbah, ibadah, dan pertemuan keagamaan. Kolaborasi norma adat dan agama terbukti mampu mengurangi ketegangan dan mempercepat pemulihan hubungan sosial pascakonflik. Temuan ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat (2009) bahwa agama merupakan sistem keyakinan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus menjadi pedoman dalam kehidupan sosial.

3.2. Tindakan Peran (Role Performance)

Tindakan peran menunjukkan bagaimana tokoh adat dan tokoh agama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara nyata. Soekanto (2017) menekankan bahwa tindakan peran mencerminkan pelaksanaan konkret dari status yang dimiliki seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian, tokoh adat berperan aktif sebagai mediator dengan mengumpulkan para pihak yang bertikai dan memfasilitasi proses musyawarah. Kepala Kesbangpol Akon Verry Yawan, S.H. (17 Januari 2026) menyatakan bahwa tokoh adat memiliki legitimasi budaya yang kuat sehingga mampu mempengaruhi keputusan para pihak yang berkonflik. Musyawarah adat menjadi strategi utama karena masyarakat Suku Moni dan Suku Mee masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat sebagai pedoman kehidupan sosial.

Tokoh agama memberikan pembinaan rohani kepada masyarakat yang terlibat konflik, mengajak masyarakat menahan diri dari balas dendam, serta memfasilitasi rekonsiliasi melalui doa perdamaian dan ibadah bersama. Kasat Binmas Polres Nabire AKP Yadang, S.H. (18 Januari 2026) mengungkapkan bahwa kehadiran tokoh agama memberikan ketenangan batin dan membantu masyarakat mengendalikan emosi sehingga tidak mudah terprovokasi. Kelima strategi yang diterapkan meliputi musyawarah adat, pendekatan keagamaan, pendekatan kekeluargaan, mediasi dan negosiasi, serta kolaborasi dengan pemerintah dan aparat keamanan.

3.3. Konsep Diri dalam Peran (Role Conception)

Konsep diri dalam peran menggambarkan bagaimana tokoh adat dan tokoh agama memahami posisi dan tanggung jawab mereka dalam menjaga perdamaian masyarakat. Menurut Soekanto (2017), konsep diri akan memengaruhi cara seseorang bertindak dan mengambil keputusan dalam menjalankan perannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat memandang dirinya sebagai penjaga nilai-nilai adat yang bertanggung jawab menjaga keharmonisan masyarakat. Mereka menyadari bahwa konflik berkepanjangan dapat merusak hubungan kekerabatan dan mengancam stabilitas sosial. Tokoh agama memahami bahwa tugas mereka tidak hanya terbatas pada kegiatan keagamaan, tetapi juga membimbing masyarakat dalam menghadapi konflik antarsuku, sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan masyarakat, Beri Sani, S.Kep (19 Januari 2026).

Komitmen kedua tokoh tercermin melalui keterlibatan aktif mereka dalam setiap proses penyelesaian konflik hingga tercapainya perdamaian. Mereka terus membangun komunikasi dengan masyarakat dan mengajak seluruh pihak menjaga persatuan. Menurut para informan, perdamaian merupakan syarat utama bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan sejahtera.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan Doni et al. (2021) bahwa pendekatan berbasis komunitas dan budaya lokal lebih efektif dalam menjaga perdamaian dibandingkan intervensi formal dari pemerintah pusat. Sama halnya dengan kajian tersebut, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai budaya lokal dan peran tokoh adat serta agama memberikan kontribusi besar dalam meredam potensi konflik dan menjaga keharmonisan antar kelompok.

Berbeda dengan kajian Sagita (2023) yang menggunakan pendekatan filosofis terhadap konflik Papua, penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian konflik di tingkat komunitas lebih efektif dilakukan melalui musyawarah adat dan pendekatan spiritual yang bersifat partisipatif. Temuan ini juga sejalan dengan Awaluddin (2022) bahwa konflik di Papua tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, melainkan perlu kolaborasi aktif antara tokoh lokal, masyarakat, dan pemerintah.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan faktor penghambat yang perlu diperhatikan, yaitu pengaruh minuman keras sebagai pemicu awal konflik, melemahnya kepercayaan generasi muda terhadap otoritas tradisional akibat modernisasi, lemahnya penegakan hukum formal, dan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang responsif. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinergi antara mekanisme adat, ajaran agama, dan kebijakan pemerintah masih perlu diperkuat secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tokoh adat dan tokoh agama telah menjalankan perannya dengan baik dalam membangun perdamaian antara Suku Moni dan Suku Mee di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pada dimensi norma peran, kedua tokoh menjalankan fungsinya berdasarkan hukum adat dan ajaran agama yang masih dihormati masyarakat. Pada dimensi tindakan peran, strategi musyawarah adat, pembinaan keagamaan, mediasi, dan kolaborasi dengan pemerintah terbukti efektif dalam meredakan konflik. Pada

dimensi konsep diri dalam peran, kesadaran dan komitmen kedua tokoh menjadi faktor kunci keberhasilan proses perdamaian.

Disarankan agar pemerintah daerah memperkuat mekanisme pelibatan tokoh adat dan tokoh agama secara formal dalam sistem penanggulangan konflik, mengembangkan pendidikan perdamaian berbasis kearifan lokal, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat guna mencegah konflik berulang.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah informan yang terbatas dan lokus yang hanya mencakup satu kabupaten. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan ke kabupaten lain di Papua Tengah yang memiliki karakteristik konflik komunal serupa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dra. Karolina R.S. Wenggi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Kepala Kesbangpol Kabupaten Nabire beserta jajarannya, Ketua LMA Kabupaten Nabire, Kepala Suku Moni, Kasat Binmas Polres Nabire, serta seluruh informan dan pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku & Laporan

Awaluddin. (2022). *Konflik dan Kekerasan: Beberapa Studi Kasus di Indonesia*. Penerbit Erlangga. https://www.erlangga.co.id/

Collins, R., et al. (2021). *Conflict and Society: Social Tensions in Indonesia*. Routledge. https://www.routledge.com/

Doni, K. L., Hamka, H., & Burchanuddin, A. (2021). Kohesi sosial masyarakat Kaimana di tengah konflik Papua. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6*(2), 220–234. https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.12116

Doni, K. L., Hamka, H., & Burchanuddin, A. (2023). Proses negosiasi konflik Papua: Dialog Jakarta–Papua. *Jurnal Studi Pemerintahan, 14*(1), 1–22. https://doi.org/10.18196/jgp.v14i1.18030

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi* (Edisi Revisi). Rineka Cipta. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=611280

Latu, S. (2023). Budaya suku Dani dalam mengimplementasikan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. *Journal of Government and Political Issues, 3*(2), 152–165. https://doi.org/10.33019/jgpi.v3i2.89

Matijević, M., & Coric, V. (2015). Human needs theory and conflict resolution. *Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 35*(3), 1–16. https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol35/iss3/3/

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128

Sagita, D. E. Y. (2023). Konflik dan solusi Papua Merdeka dalam pemikiran Paul Feyerabend. *Jurnal Filsafat, 33*(1), 87–110. https://doi.org/10.22146/jf.79284

Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1137170

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1158038

Sumber Daring

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire. (2023). *Nabire Dalam Angka 2023*. Diakses 10 Februari 2026, dari https://nabirekab.bps.go.id

nabirekab.go.id. (2024). *Kondisi geografis Kabupaten Nabire*. Diakses 10 Januari 2026, dari https://nabirekab.go.id

Tribun Papua. (2024, 27 April). Bentrokan Suku Moni dan Mee di Wadio Nabire. Diakses 5 Mei 2026, dari https://papua.tribunnews.com

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1956